

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konflik merupakan proses yang dimulai saat salah satu pihak merasa dikecewakan oleh pihak lain. Auditor yang memiliki profesi sebagai penyedia jasa pemeriksa laporan keuangan, menyimpan banyak konflik dalam pekerjaannya. Hal ini berhubungan dengan kedudukan auditor sebagai auditor independen. Halim (2003) menyatakan bahwa auditor independen adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien.

Masalah yang sering terjadi ternyata tidak sedikit auditor yang mengabaikan sikap mental dan perilaku yang independen saat mengalami konflik audit. Penolakan terhadap permintaan klien bisa berakibat pemecatan dan hal ini tentu saja sangat merugikan auditor. Disamping itu, godaan uang mampu menggoyahkan integritas dan sikap independen auditor. Simamora (2002) menyatakan bahwa integritas merupakan karakteristik pribadi yang sangat berharga bagi profesi akuntan.

Zoraifi (2005) mencatat adanya 11 kasus pelanggaran pasar modal yang melibatkan akuntan publik sepanjang tahun 2001 di Bursa Efek Jakarta. Hal ini belum ditambah lagi dengan pelanggaran di tempat lain, seperti perbankan, sebagaimana diungkapkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Contoh lain banyak skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan besar di dunia

seperti Enron Corp, Xerox Corp, WorldCom hingga Walt Disney. Arthur Andersen, merupakan kantor akuntan publik *The Big Six* yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron Corp. Wijayanti (2008) mengutip dari Majalah Auditor Internal (2002) mengungkapkan bahwa Arthur Andersen dituding tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan Enron, akan tetapi hampir semua klien yang berada dalam naungannya. Adanya kasus-kasus yang melibatkan auditor tersebut mengakibatkan komitmen profesional seorang auditor semakin dipertanyakan di mana kode etik profesional telah dilanggar. Pangkal masalah dari tindakan ini berhubungan dengan *fee* (honorarium atau penghasilan yang diterima suatu kantor akuntan publik dari klien tertentu, biasanya dengan adanya tawar menawar), yang membuat batas toleransi yang dimiliki akuntan publik menjadi hilang. Saling pengertian diantara auditor dengan pihak manajemen klien sering berakhir dengan lahirnya opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian).

Peran dan tanggungjawab auditor, sebenarnya sudah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau *Statement on Auditing Standards* (SASs) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standar Boards* (SAB). Standar tersebut dalam pelaksanaannya sering menimbulkan *expectation gap*, yaitu terjadinya perbedaan antara apa yang masyarakat dan pemakai laporan keuangan percayai atau harapkan dari auditor dengan apa yang auditor yakini tanggungjawab diberikannya (Guy dan Sullivan, 1988 dalam Pramesti dan Satyawati, 2007).

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1973 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, dan terakhir pada tahun 1994. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia mengamanatkan: setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Khomsiyah dan Indriantoro (1997) mengungkapkan bahwa dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Sedangkan dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Pengembangan dan kesadaran etik/ moral memainkan peran kunci dalam semua profesi akuntansi (Louwers *et al.*, 1997 dalam Pramesti dan Satyawati, 2007). Profesi akuntan tidak terlepas dari etika bisnis yang mana aktivitasnya melibatkan aktivitas bisnis yang perlu pemahaman dan penerapan etika profesi seorang akuntan serta etika bisnis (Ludigdo dan Machfoedz, 1999 dalam Nugrahaningsih, 2005). Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi akuntan

menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka. Kesadaran etika dan sikap profesional memegang peran yang sangat besar bagi akuntan.

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dilema etis dalam *setting auditing*, misalnya, dapat terjadi ketika auditor dan klien tidak sepekat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien bisa menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Karena secara umum dianggap bahwa auditor termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien, berarti melanggar standar. Namun dengan tidak memenuhi tuntutan klien, bisa menghasilkan sanksi oleh klien berupa kemungkinan penghentian penugasan. Karena pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan peran penting dalam pengambil keputusan akhir.

Pendidikan akuntansi diharapkan tetap memainkan peran utama dalam pengembangan *profesional entry level employee*. Rustiana (2006) mengutip pernyataan Russell dan Smith (2003) yang menyoroti bahwa kegagalan bisnis yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik global, tidak terlepas dari desain kurikulum pendidikan tinggi akuntansi yang dirasa belum mampu menyediakan materi yang cukup untuk mempersiapkan mahasiswa akuntansi

sebagai calon-calon akuntan dalam memasuki dunia bisnis. Clark (2003) dalam Rustiana (2006) menyatakan bahwa masyarakat dan pandangannya mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku etis. Para pendidik akuntansi dan praktisi pun tidak mampu mengembangkan konsep-konsep etika yang sesuai dengan keadaan dunia bisnis yang sedang berlangsung. Pendidikan akuntansi perlu merespon dengan melakukan perubahan desain kurikulum antara lain berupa pembahasan kasus-kasus nyata yang sedang terjadi dalam bisnis yang terkait dengan dilema etis. Pentingnya pendidikan etika dalam akuntansi telah diakui penting oleh praktisi dan akademisi. Para mahasiswa akuntansi diperkenalkan dan dilatih agar mampu merasakan peran pentingnya etika dalam kehidupan profesional mendatang dan mampu mengembangkan perspektif kritis terhadap isu-isu etis yang sedang berkembang (Rustiana, 2006).

Perbedaan tingkat pendidikan antara auditor senior dan junior sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan walaupun sudah diatur dalam kode etik akuntan. Auditor junior belum mampu mengendalikan perilaku mereka dalam situasi konflik audit. Auditor junior belum begitu mampu mengendalikan integritas, independensi, dan kompetensi mereka sebagai akuntan publik. *Fee* (honorarium atau pengasilan) dan pemecatan oleh klien merupakan sebab-sebab auditor mengalami situasi konflik audit. Situasi seperti itulah yang membuat perilaku auditor junior sering melupakan independensi dan integritas mereka. Auditor senior lebih berpengalaman dalam melihat situasi tersebut. Biasanya auditor senior lebih mampu

mengendalikan perilaku mereka dalam situasi konflik audit. Auditor senior lebih mampu menjaga integritas dan independensi mereka walaupun *fee* atau pemecatan sedang mereka hadapi.

Locus of control adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan (*control*) peristiwa yang terjadi padanya (Rotter, 1966 dalam Engko dan Gudono, 2007). Lefcourt (1982) dalam Engko dan Gudono (2007) menyatakan bahwa *locus of control* internal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi diakibatkan oleh tindakan seseorang, oleh karena itu, terjadinya suatu peristiwa berada dalam pengendalian seseorang. Sedangkan *locus of control* eksternal ditunjukkan dengan pandangan bahwa peristiwa baik atau buruk yang terjadi tidak berhubungan dengan perilaku seseorang pada situasi tertentu, oleh karena itu yang dirasakan adalah pengendalian dari luar dirinya.

Seorang auditor sangat sulit mengendalikan perilaku mereka apabila mereka sedang berada dalam situasi konflik audit. Mengendalikan perilaku dari dalam diri sendiri (*internal locus of control*) mungkin lebih mudah daripada mengendalikan faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya (*external locus of control*). Ketakutan yang berasal dari dalam diri akan adanya sanksi yang akan diberikan apabila seorang auditor melupakan tugas mereka sebagai akuntan publik akan membuat perilaku auditor tetap terjaga. Faktor-faktor yang sulit dikendalikan dan membuat perilaku auditor menyimpang adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri mereka. Takdir, keberuntungan, dan

kesempatan adalah faktor-faktor eksternal yang sangat sering membuat perilaku auditor menyimpang dari integritas dan independensi mereka.

Bersamaan dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya pengembangan dan kesadaran etik akuntan publik, muncul pula sejumlah penelitian akademis yang mencurahkan perhatiannya pada masalah ini, serta berusaha untuk menguraikan dan mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etik akuntan (Louwers *et al.*, 1997 dalam Pramesti dan Satyawati, 2007). Penelitian-penelitian tersebut sengaja mempertimbangkan rerangka psikologis proses kesadaran etis dalam menjawab pertanyaan apa yang membuat akuntan menjadi lebih/ kurang etis (Tsui dan Gul, 1996 dalam Pramesti dan Satyawati, 2007).

Gambaran di atas meskipun klasik, tetapi perbuatan yang tidak dibenarkan secara moral tersebut hanya bisa diatasi dengan etika. Auditor yang memiliki landasan etika yang kuat mampu terhindar dari situasi konflik audit yang dapat merugikan masyarakat. Ralph dalam Zoraifi (2005), menyatakan bahwa moralitas merupakan pemecah dari masalah yang disebabkan oleh adanya konflik, yaitu konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau pun yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTIMBANGAN ETIS DAN *LOCUS OF CONTROL* TERHADAP PERILAKU AUDITOR DALAM SITUASI KONFLIK AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI YOGYAKARTA**

DAN SEMARANG”. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian yang dilakukan oleh Muawanah dan Indriantoro (2001), Zoraifi (2005), serta Pramesti dan Satyawati (2007). Hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh baik secara parsial maupun bersama-sama antara tingkat pendidikan, pertimbangan etis dan *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Yogyakarta dan Semarang.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?
2. Apakah pertimbangan etis berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?
3. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.

2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam menghadapi situasi konflik audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi-kontribusi dalam berbagai hal, seperti:

1. Bidang teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pertimbangan etis dan *locus of control* terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit.
 - b. Kontribusi dalam pengembangan akuntansi keperilakuan.
2. Bidang praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi auditor tentang pentingnya menjaga integritas, kompetensi, dan independensi dalam menghadapi situasi konflik audit.
 - b. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan.
 - c. Landasan etika yang kuat yang harus dimiliki oleh auditor mampu terhindar dari solusi konflik audit yang dapat merugikan masyarakat.

- d. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan para kelompok akuntan yang menjadi responden, untuk mengetahui seberapa jauh kode etik yang diterapkan telah melembaga dalam diri masing-masing kelompok akuntan tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesionalnya dalam memberikan jasa kepada masyarakat akan semakin berarti.
- e. Memberikan masukan dalam mendiskusikan masalah kode etik akuntan guna penyempurnaan serta pelaksanaannya bagi seluruh akuntan di Indonesia.